



**P U T U S A N**

**Nomor26/Pid.Sus/2015/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap	:	<b>ASMADIANI Als ADI Bin H. ALIANNOR.</b>
Tempat lahir	:	Banjarmasin.
Umur / Tanggal lahir	:	41 tahun / 01 Desember 1973.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Veteran No.29 Rt.20 Rw.02, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA.

**Terdakwa II**

Nama lengkap

	:	<b>HERLINA Als ELIN Binti JAILANI.</b>
Tempat lahir	:	Sampit.
Umur / Tanggal lahir	:	42 tahun / 02 Pebruari 1972.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Pangeran Hidayatullah No.172 Rt.43 Rw.04, Kel. Pemurus Dalam, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSU SALADIN,SH,MH dan DIELASY BUDIARTI,SH,MH. Dari Kantor Hukum SYAMSU SALADIN,SH,MH. & REKAN, berkantor di Jalan Soetoyo S. Komplek Saleh No.49 Rt.21 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 6/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tertanggal 9 Pebruari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ASMADIANI ALIAS ADI BIN H. ALIANOOR dan terdakwa II HERLINA ALIAS ELIN BINTI JAILANI bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua kami yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASMADIANI ALIAS ADI BIN H. ALIANOOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II HERLINA ALIAS ELIN BINTI JAILANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar aluminium foil yang didalamnya terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah sedotan pada tutup botolnya;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;

**Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;**

**Dirampas untuk negara;**

### 4. Membebani agar terdakwa I ASMADIANI ALIAS ADI BIN H. ALIANOOR dan terdakwa II HERLINA ALIAS ELIN BINTI JAILANI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, Para Terdakwa tidak pernah di hukum, khusus untuk Terdakwa Herlina mempunyai anak yang memerlukan perawatan dari Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 Januari 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor dan terdakwa II Herlina Alias Elin Binti Jailani bersama-sama dengan saksi Hardie Kalianda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar Pukul 06.00 witaatausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula ketika saksi Hardie Kalianda menghubungi Terdakwa I Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor melalui telpon, Selanjutnya saksi Hardie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalinada mengatakan "*dimana di*" lalu dijawab oleh Terdakwa I "*di jalan*" lalu saksi Hardie Kalianda menjawab *ke rumah* lalu Terdakwa I langsung kerumah saksi Hardie Kalianda di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat Terdakwa I berada dirumah saksi Hardie Kalianda, saksi Hardie Kalianda mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi shabu-shabu dimana saat itu saksi Hardie Kalianda sudah menyiapkan shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu diatas meja didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda.. Selanjutnya Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hardie Kalianda didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda, kemudian isteri Hardie Kalianda yakni Terdakwa II Herlina Alias Elin Binti Jailani masuk kedalam kamar dan ikut bergabung bersama Terdakwa I dan saksi Hardie Kalianda mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam.

Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yakni saksi Thoriqurrahman, saksi Hendrik Yunika, Saksi Arifin Simbolin, dan saksi Rizanul Ikhsan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa saksi Hardie Kalianda memiliki shabu-shabu yang disimpan dirumahnya, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 06.00 wita mendatangi rumah saksi Hardie Kalianda dan melakukan penggeledahan dirumah saksi Hardie Kalianda di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi Harianto, dan saat itu ditemukan 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 390,36 gram dan berat kotor 405,17 gram, dengan rincian yakni 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna coklat di meja di kamar, dan oleh saksi Hardie Kalianda mengakui barang-barang tersebut adalah milik saksi Hardie Kalianda, yang mana sebagian shabu-shabu tersebut digunakan oleh para terdakwa dan saksi Hardie Kalianda. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 390,36 gram dan berat kotor 405 , 17 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,194 Gram dan 1 (satu) lembar aluminium foil yang didalamnya terdapat sisa pembakaran narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,005 Gram untuk kepentingan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Sedangkan sisanya seberat 389,166 Gram (berat bersih) dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014 di Polres Banjarbaru yang dihadiri/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, BNN Kota Banjarbaru dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7388/NNF/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1543 dan 1544/SKPN/ RSUD/2014 tanggal 19 Nopember 2014 oleh dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Herlina Alias Elin Bin Jailani dan Terdakwa Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor positif terindikasi narkoba.

Bahwa para terdakwa bersama saksi Hardie Kalianda di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

## KEDUA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa I Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor dan terdakwa II Herlina Alias Elin Binti Jailani bersama-sama dengan saksi Hardie Kalianda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar Pukul 06.00 witaatausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula ketika saksi Hardie Kalianda menghubungi Terdakwa I Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor melalui telpon, Selanjutnya saksi Hardie Kalinada mengatakan "*dimana di*" lalu dijawab oleh Terdakwa I "*di jalan*" lalu saksi Hardie Kalianda menjawab *ke rumah* lalu Terdakwa I langsung kerumah saksi Hardie Kalianda di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat Terdakwa I berada dirumah saksi Hardie Kalianda, saksi Hardie Kalianda mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi shabu-shabu dimana saat itu saksi Hardie Kalianda sudah menyiapkan shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu diatas meja didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hardie Kalianda didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isteri Hardie Kalianda yakni Terdakwa II Herlina Alias Elin Binti Jailani masuk kedalam kamar dan ikut bergabung bersama Terdakwa I dan saksi Hardie Kalianda mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan saat itu Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam alumunium foil yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam alumunium foil tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok. Bahwa para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar badan terasa segar dan bersemangat serta tidak mudah mengantuk. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Hardie Kalianda mengobrol didalam kamar kemudian datang Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 390,36 gram dan berat kotor 405 , 17 gram, kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,194 Gram dan 1 (satu) lembar aluminium foil yang didalamnya terdapat sisa pembakaran narkotika jenis shabu-shabu seberat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,005 Gram untuk kepentingan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Sedangkan sisanya seberat 389,166 Gram (berat bersih) dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada hari Kamis Tanggal 11 Desember 2014 di Polres Banjarbaru yang dihadiri/disaksikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kejaksaan Negeri Banjarbaru, BNN Kota Banjarbaru dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7388/NNF/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1543 dan 1544/SKPN/RSUD/2014 tanggal 19 Nopember 2014 oleh dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Herlina Alias Elin Bin Jailani dan Terdakwa Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor positif terindikasi narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Januari 2015 Nomor 26/Pid.Sus/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Januari 2015 Nomor 26/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita, pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu melalui pesawat dari Jakarta dan turun di Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu, M. Thoriqurrahman, Arifin H. Simbolon dan Rizanul Ikhsan langsung menuju ke Bandara Syamsuddin



Noor, setelah menunggu hingga penerbangan terakhir atau sekitar pukul 23.00 Wita kami tidak menemukan orang tersebut;

- Bahwa kemudian kami kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang membawa sabu-sabu tersebut berada di rumahnya di Jln. Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian kami langsung berangkat ke alamat tersebut untuk mencari tahu dimana rumah tersebut, dan sekitar pukul 06.00 Wita kami menemukan rumah yang kami curigai;
- Bahwa kemudian kami masuk ke dalam rumah tersebut dengan disaksikan ketua RT setempat, dan melihat ada 3 (tiga) orang, dimana saksi Hardie Kalianda dan terdakwa I Asmadiani sedang duduk-duduk ngobrol, sedangkan terdakwa II Herlina sedang tidur-tiduran;
- Bahwa benar kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna cokelat di meja di kamar;

- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat bersihnya 390,36 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh saksi Hardie Kalianda adalah miliknya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina bukanlah Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina dan barang bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya barang-barang yang ditemukan di rumah

Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **M. THORIQURRAHMAN:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita, pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu melalui pesawat dari Jakarta dan turun di Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu, Hendrik Yunika, Arifin H. Simbolon dan Rizanul Ikhsan langsung menuju ke Bandara Syamsuddin Noor, setelah menunggu hingga penerbangan terakhir atau sekitar pukul 23.00 Wita kami tidak menemukan orang tersebut;
- Bahwa kemudian kami kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang membawa sabu-sabu tersebut berada di rumahnya di Jln. Pangeran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin

Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian kami langsung berangkat ke alamat tersebut untuk mencari tahu dimana rumah tersebut, dan sekitar pukul 06.00 Wita kami menemukan rumah yang kami curigai;
- Bahwa kemudian kami masuk ke dalam rumah tersebut dengan disaksikan ketua RT setempat, dan melihat ada 3 (tiga) orang, dimana saksi Hardie Kalianda dan terdakwa I Asmadiani sedang duduk-duduk ngobrol, sedangkan terdakwa II Herlina sedang tidur-tiduran;
- Bahwa benar kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di  
temukan di atas meja di dalam kamar, 3

(tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban  
warna coklat di meja di kamar;

- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang  
didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu  
tersebut setelah ditimbang berat bersihnya 390,36  
gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh saksi Hardie  
Kalianda adalah miliknya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi  
Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa  
II Herlina sebelumnya mengonsumsi sabu-sabu  
didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani  
dan terdakwa II Herlina bukanlah Target Operasi dari  
Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardie Kalianda, terdakwa I  
Asmadiani dan terdakwa II Herlina dan barang bukti  
dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih  
lanjut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan  
saksi masih mengenalinya barang-barang yang ditemukan di rumah  
Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **RIZANUL IKHSAN**:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wita, pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu melalui pesawat dari Jakarta dan turun di Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu, Hendrik Yunika, M. Thoriqurrahman, Arifin H. Simbolon dan Rizanul Ikhsan langsung menuju ke Bandara Syamsuddin Noor, setelah menunggu hingga penerbangan terakhir atau sekitar pukul 23.00 Wita kami tidak menemukan orang tersebut;
- Bahwa kemudian kami kembali mendapatkan informasi bahwa orang yang membawa sabu-sabu tersebut berada di rumahnya di Jln. Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian kami langsung berangkat ke alamat tersebut untuk mencari tahu dimana rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sekitar pukul 06.00 Wita kami menemukan rumah yang kami curigai;

- Bahwa kemudian kami masuk ke dalam rumah tersebut dengan disaksikan ketua RT setempat, dan melihat ada 3 (tiga) orang, dimana saksi Hardie Kalianda dan terdakwa I Asmadiani sedang duduk-duduk ngobrol, sedangkan terdakwa II Herlina sedang tidur-tiduran;
- Bahwa benar kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna coklat di meja di kamar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat bersihnya 390,36 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh saksi Hardie Kalianda adalah miliknya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina sebelumnya mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina bukanlah Target Operasi dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **HARIANTO Bin SUTRISNO (Alm)**, Saksi telah dipanggil secara patut, tetapi karena berhalangan hadir, maka keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah dihadapan penyidik, atas permintaan Penuntut Umum dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Para Terdakwa, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang meminta saksi selaku ketua RT untuk mendampingi pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan di sebuah rumah Jln. Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 Wita, saat saksi sedang di rumah datang pihak Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang meminta saksi selaku ketua RT untuk mendampingi pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan di sebuah rumah Jln. Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna coklat di meja di kamar;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa pihak kepolisian ke polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 5. Saksi **HARDIE KALIANDA BIN SOFIAN KALIANDA** :

- Bahwa ketika sekitar 2 (dua) hari sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi, saksi berangkat ke Jakarta menemui Sdr. Anton (DPO) untuk mengambil shabu-shabu atas perintah Sdr. Deddy (DPO);
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi lalu menemui Sdr. Anton (DPO) di daerah Muara Karang Jakarta Utara, dan saat itu Sdr. Anton (DPO) menyerahkan shabu-shabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik. Kemudian 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut saksi bungkus dengan kertas lalu dibungkus dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan ke dalam saku celana saksi disebelah kanan dan kiri bagian depan, selanjutnya saksi menuju bandara dan berangkat ke Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di Banjarmasin, saksi membuka 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dimana 1 (satu) paket berisi 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket lagi berisi 6 (enam) paket kecil lalu saksi menyimpan shabu-shabu tersebut di rumah saksi, dimana nantinya shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada orang yang membeli shabu-shabu pada Sdr. Dedy (DPO) yang datang kerumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Dedy (DPO) berkomunikasi lewat Telpn dan saat itu Sdr. Dedy (DPO) menyuruh saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut kepada orang yang datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada orang yang datang kerumah saksi yang mengaku suruhan Sdr. Dedy (DPO);
- Bahwa yang mengambil sabu-sabu kepada saksi baru 1 (satu) satu orang saja, dan saksi tidak kenal orangnya dan orang tersebut mengambil sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 23.00 Wita saksi menghubungi terdakwa I Asmadiani melalui telpon untuk datang ke rumah saksi di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat terdakwa I Asmadiani berada dirumah saksi, saksi mengajak terdakwa I Asmadiani untuk mengkonsumsi shabu-shabu dimana saat itu saksi sudah menyiapkan shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu diatas meja didalam kamar dirumah saksi. Selanjutnya saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan terdakwa I Asmadiani didalam kamar dirumah saksi, kemudian isteri saksi yakni terdakwa II Herlina Alias Elin Binti Jailani masuk kedalam kamar dan ikut bergabung bersama saksi dan terdakwa I Asmadiani mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina bertiga berbincang-bincang hingga pagi hari, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.00 Wita Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru yakni saksi Thoriqurrahman, saksi Hendrik Yunika, Saksi Arifin Simbolin, dan saksi Rizanul Ikhsan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa I Asmadiani dan terdakwa II Herlina;

- Bahwa ketika melakukan pengeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna coklat di meja di kamar;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat bersihnya 390,36 gram;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya sebagai barang bukti yang ditemukan dikamar saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa :

**Terdakwa I. ASMADIANI Als ADI Bin H. ALIANOOR** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa II Herlina dan saksi Hardie Kalianda didalam kamar setelah kami bertiga mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dihubungi saksi Hardie melalui telpon dan bilang “dimana di”, lalu terdakwa bilang “dijalan”, lalu saksi Hardie bilang ke rumah, kemudian terdakwa langsung ke rumah saksi Hardie;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumah saksi Hardie Kalianda, saksi Hardie Kalianda mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu dimana saat itu saksi Hardie Kalianda sudah menyiapkan shabu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan alat hisap shabu-shabu diatas meja didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda;

- Bahwa Terdakwa mengerti maksud saksi Hardie menyuruh Terdakwa ke rumah yaitu mengajak memakai sabu-sabu, karena pada sore hari Terdakwa ada ketemu dengan saksi Hardie, dan saksi Hardie ada mengajak Terdakwa untuk memakai sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hardie Kalianda didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda, kemudian isteri Hardie Kalianda yakni terdakwa II Herlina masuk kedalam kamar dan ikut bergabung bersama Terdakwa dan saksi Hardie Kalianda mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam alumunium foil yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam alumunium foil tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu kami bertiga berbincang-bincang hingga pagi hari, dan sekitar pukul 06.00 Wita aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kami;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna coklat di meja di kamar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hardie Kalianda tidak ada bercerita atau memperlihatkan sabu-sabu yang disimpan dikamarnya tersebut, Terdakwa baru mengetahui saat polisi melakukan pengeledahan, yang Terdakwa ketahui hanya sabu-sabu yang diletakan di atas meja yang kami pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan dari mana saksi Hardie Kalianda memperoleh sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Hardie Kalianda secara gratis;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardie Kalianda, Terdakwa dan Terdakwa II Herlina beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa bila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa lemas dan bila mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas pekerjaan;

**Terdakwa II. HERLINA Als ELIN Binti JAILANI** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, suami Terdakwa saksi Hardie Kalianda dan terdakwa I Asmadiani didalam kamar setelah kami bertiga mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah datang terdakwa I Asmadiani teman suami  
Terdakwa saksi Hardie Kalianda membawakan  
makanan bebek goreng, selanjutnya makanan  
tersebut Terdakwa makan sementara suami  
Terdakwa saksi Hardie Kalianda dan terdakwa I  
Asmadiani masuk kedalam kamar;

- Bahwa setelah selesai makan Terdakwa masuk  
kedalam kamar dan melihat suami Terdakwa saksi  
Hardie Kalianda dan terdakwa I Asmadiani sedang  
mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang kepada suami  
Terdakwa saksi Hardie Kalianda untuk ikut  
mengonsumsi sabu-sabu, dan suami Terdakwa  
saksi Hardie Kalianda hanya memperbolehkan  
Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu hanya 2 (dua)  
kali hisapan;
- Bahwa suami Terdakwa saksi Hardie Kalianda dan terdakwa I Asmadiani  
masih mengonsumsi sabu, sedangkan Terdakwa hanya menemani  
mereka ngobrol sampai pagi;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian selanjutnya Terdakwa  
disuruh keluar kamar dan duduk di ruang makan, yang berada di kamar  
adalah pihak kepolisian, suami Terdakwa saksi Hardie Kalianda,  
terdakwa I Asmadiani dan ketua RT;
- Bahwa untuk 1 buah kompor dari botol kaca, 1 buah bong dari botol  
larutan cap kaki 3, aluminium foil serta 1 paket sabu berada di meja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, sedangkan barang bukti lainnya Terdakwa tidak tahu ditemukan dimana yang jelas dikamar Terdakwa, karena pada saat penggeledahan Terdakwa diluar kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu suami Terdakwa saksi Hardie Kalianda menyimpan sabu-sabu didalam kamar, yang saksi tahu hanya 1 buah kompor dari botol kaca, 1 buah bong dari botol larutan cap kaki 3, aluminium foil serta 1 paket sabu berada di meja kamar, selain itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya suami Terdakwa saksi Hardie Kalianda, terdakwa I Asmadiani dan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa bila Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa lemas dan mudah lelah, setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa bersemangat dan tidak mudah lelah;
- Bahwa ketika di Jakarta Terdakwa pernah di bawa berobat ke psikiater, dan minum obat-obat yang diberikan dokter;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) lembar aluminium foil yang didalamnya terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu;**
- **1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah sedotan pada tutup botolnya;**
- **1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam,;**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 7388/NNF/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1543 dan 1544/SKPN/RSUD/2014 tanggal 19 Nopember 2014 oleh dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Herlina Alias Elin Bin Jailani dan Terdakwa Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor positif terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa I dihubungi saksi Hardie melalui telpon dan bilang "dimana di", lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bilang “dijalan”, lalu saksi Hardie bilang ke rumah, kemudian Terdakwa I langsung ke rumah saksi Hardie;

- Bahwa ketika Terdakwa I berada dirumah saksi Hardie Kalianda, saksi Hardie Kalianda mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi shabu-shabu dimana saat itu saksi Hardie Kalianda sudah menyiapkan shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu diatas meja didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda;
- Bahwa Terdakwa I mengerti maksud saksi Hardie menyuruh Terdakwa I ke rumah yaitu mengajak memakai sabu-sabu, karena pada sore hari Terdakwa I ada ketemu dengan saksi Hardie, dan saksi Hardie ada mengajak Terdakwa I untuk memakai sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hardie Kalianda didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda, kemudian isteri Hardie Kalianda yakni terdakwa II Herlina masuk kedalam kamar dan ikut bergabung bersama Terdakwa I dan saksi Hardie Kalianda mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam alumunium foil yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam alumunium foil tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu kami bertiga berbincang-bincang hingga pagi hari, dan sekitar pukul 06.00 Wita aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Hardie Kalianda;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan didalam amplop warna putih didalam tas warna biru bertuliskan GEODETIC SURVEYS didalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja di dalam kamar, 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam kotak HP merk NOKIA didalam tas warna biru bertuliskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEODETIC SURVEYS di dalam kamar, 2 (dua) paket sabu-sabu didalam tas warna biru merk GEODETIC SURVEYS, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan cap kaki tiga serta 1 (satu) lembar aluminium foil di atas meja di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ di temukan di atas meja di dalam kamar, 3 (tiga) lembar kertas yang dibungkus dengan lakban warna cokelat di meja di kamar;

- Bahwa saksi Hardie Kalianda tidak ada bercerita atau memperlihatkan sabu-sabu yang disimpan dikamarnya tersebut, Terdakwa I baru mengetahui saat polisi melakukan penggeledahan, yang Terdakwa I ketahui hanya sabu-sabu yang diletakan di atas meja yang kami pakai sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menanyakan dari mana saksi Hardie Kalianda memperoleh sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu bersama saksi Hardie Kalianda secara gratis;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardie Kalianda, Terdakwa I dan Terdakwa II Herlina beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa bila Para Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan Para Terdakwa terasa lemas dan bila mengkonsumsi sabu-sabu badan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terasa segar dan bersemangat untuk melakukan aktifitas pekerjaan;

- Bahwa ketika di Jakarta Terdakwa II pernah di bawa berobat ke psikiater, dan minum obat-obat yang diberikan dokter;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 7388/NNF/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1543 dan 1544/SKPN/ RSUD/2014 tanggal 19 Nopember 2014 oleh dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Herlina Alias Elin Bin Jailani dan Terdakwa Asmadiani Alias Adi Bin H. Alianoor positif terindikasi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu:

Pertama : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau **barang siapa** disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **terdakwa I. ASMADIANI Als ADI Bin H. ALIANNOR, bersama dengan terdakwa II. HERLINA Als ELIN Binti JAILANI** yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa I. ASMADIANI Als ADI Bin H. ALIANNOR, bersama dengan terdakwa II. HERLINA Als ELIN Binti JAILANI**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa I dihubungi saksi Hardie melalui telpon dan bilang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana di”, lalu Terdakwa bilang “dijalan”, lalu saksi Hardie bilang ke rumah;

- Bahwa benar Terdakwa I langsung kerumah saksi Hardie Kalianda di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 172 Rt.43 Rw.04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan saat Terdakwa I berada dirumah saksi Hardie Kalianda, saksi Hardie Kalianda mengajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi shabu-shabu dimana saat itu saksi Hardie Kalianda sudah menyiapkan shabu-shabu dan alat hisap shabu-shabu diatas meja didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Hardie Kalianda didalam kamar dirumah saksi Hardie Kalianda, kemudian isteri Hardie Kalianda yakni Terdakwa II Herlina Alias Elin Binti Jailani masuk kedalam kamar dan ikut bergabung bersama Terdakwa I dan saksi Hardie Kalianda mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan dan Terdakwa II mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam alumunium foil yang disambungkan dengan bong yang berisi air putih kemudian sabu-sabu di dalam alumunium foil tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik warna putih kemudian asap tersebut dikeluarkan lagi seperti orang merokok;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar badan terasa segar dan bersemangat serta tidak mudah mengantuk;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Hardie Kalianda mengobrol didalam kamar kemudian datang Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes urine Para Terdakwa positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa I. Asmadiani Als Adi Bin H. Aliannor, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan terdakwa II. Herlina Als Elin Binti Jailani dan saksi Hardie Kalianda (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah saksi Hardie Kalianda yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah No.172 Rt.43 Rw.04, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa I. Asmadiani Als Adi Bin H. Aliannor melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu turut serta mengkonsumsi sabu-sabu tidak sendirian saja akan tetapi bersama-sama dengan terdakwa terdakwa II. Herlina Als Elin Binti Jailani dan saksi Hardie Kalianda (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah terbukti yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan kedua ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” sebagaimana [didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat \(1\) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat \(1\) ke-1 KUHP](#), maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan kedua ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika

Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana perampasan kemerdekaan, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

### Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II mempunyai 1(satu) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa II pernah di rawat karena menderita gangguan skizoprenia ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah

tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. ASMADIANI Als ADI Bin H. ALIANNOR dan terdakwa II. HERLINA Als ELIN Binti JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ASMADIANI Als ADI Bin H. ALIANNOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan **terdakwa II. HERLINA Als ELIN Binti JAILANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar aluminium foil yang didalamnya terdapat sisa pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang terdapat 2 (dua) buah sedotan pada tutup botolnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **4 MARET 2015** oleh kami: **SAHIDA ARIYANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** dan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 MARET 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDI FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Para Terdakwa** dan dihadiri **Penasihat Hukum Para Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** **SAHIDA ARIYANI,S.H.**

2. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

[RUDY FRAYITNO, S.H.](#)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)